

A. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI IZIN PRAKTEK PRAKTEK SANITARIAN

NO	KOMPONEN URAIAN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian.
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Izin Praktek (materai 10.000) 2. Foto Copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang Berlaku 3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 4. Foto Copy Ijazah 5. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi, sesuai tempat Praktik 6. Pas foto berwarna 4x6, 3x4 sebanyak 1 (satu) lembar 7. Rekomendasi Dari Kepala Puskesmas/RSUD bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Praktek 8. Berkas persyaratan dibawa oleh yang bersangkutan ke bagian Yandas Dinas Kesehatan Kab. Pulau Taliabu 9. Map snelhecter warna orange
3	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memverifikasi kelengkapan persyaratan 2. Proses pembuatan Rekomendasi 3. Penomoran Rekomendasi 4. Penandatanganan Rekomendasi 5. Pengembalian Rekomendasi Izin Kepemohonan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 1 minggu sejak berkas diterima dan di nyatakan lengkap
5	Biaya/tariff	Tidak Dikenakan Tarif
6	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Praktik Sanitarian
7	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Blangko Permohonan 2. Komputer 3. Printer 4. Buku Register 5. Lemari dan Map Arsip 6. kertas
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Kesehatan 2. Kepala Bidang Yankes 3. Tim Verifikasi
9	Jumlah Pelaksana	3 (Orang) Pelaksana
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Pelaksana	Melalui kotak pengaduan : 082167032531 (Susan)